

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada masa kini, perhatian dunia tertuju kepada persoalan-persoalan lingkungan. Berbagai negara dihadapkan dengan permasalahan, seperti penurunan atau penyusutan pada sumber daya energi, sumber daya alam, dan pencemaran lingkungan karena adanya penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan. Hal tersebut, menjadi fenomena yang dapat menyita perhatian publik, yaitu perubahan iklim dan pemanasan global.<sup>1</sup>

Perubahan iklim, secara bertahap dapat berdampak pada perekonomian. Pembangunan yang semata-mata hanya menargetkan pada pertumbuhan ekonomi, dapat memberikan dampak negatif yang akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup.<sup>2</sup> Sehingga, diperlukan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik, untuk mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Desma Ria, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto dan Adib Fachri, “Penerapan *Green Banking* di Lingkungan Bank Muamalat”, *JHIBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5 No. 1 (2023), 2.

<sup>2</sup> Arif Zunaidi, Ahmad Syakur, Jamaludin A. Khalik, Novita Sri Lestari, Fita Kemala Nikmah, & Nadya Arisanti, “Optimizing Zakat Fund Distribution and Utilization in the Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs)”, *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, Vol. 1 No. 1 (2023), 107–126.  
<https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i1.750>

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan, “Ancaman Krisis Iklim Dapat Lebih Luas Dari Pandemi Covid-19”, Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ancaman-Krisis-Iklim-Dapat-Lebih-Luas-Dari-Pandemi> Pada 6 November 2023.

Pembangunan berkelanjutan merupakan keserasian dan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menjadi paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Karena, mempertimbangkan permasalahan sosial dan lingkungan hidup yang selama ini menjadi unsur penting, namun belum dimasukkan dalam perhitungan ekonomi.<sup>4</sup> Dengan begitu, kegiatan bisnis yang berorientasi pada *profit, people, and planet* dapat menerapkan program keuangan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Keuangan berkelanjutan menjadikan segala sektor usaha seperti industri perbankan, selain hanya menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan menghasilkan laba sebesar-besarnya, juga diwajibkan untuk terlibat dalam usaha melestarikan lingkungan dan kesejahteraan sosial.<sup>6</sup> Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keuangan berkelanjutan menjadi sebuah tantangan dan peluang baru yang memungkinkan perbankan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih stabil. Salah satu program keuangan berkelanjutan pada aspek lingkungan, *green banking* menjadi wujud tanggung jawab perbankan dalam melestarikan

---

<sup>4</sup> Arif Zunaidi, *Ekonomi Islam Pengantar dalam Memahami Konsep dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2023), 24.

<sup>5</sup> OJK, "Roadmap Keuangan Berkelanjutan", 11. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-2015-2019-di-Indonesia.aspx> Pada 5 November 2023.

<sup>6</sup> Nina Herlina, "Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kredit Macet Yang Ditimbulkan Oleh Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6 No. 2 (2018), 221.

lingkungan dengan mengendalikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya.<sup>7</sup>

Pelaksanaan keuangan berkelanjutan bukan hal baru dalam Islam. Allah SWT tidak menyebutkan secara langsung mengenai keuangan berkelanjutan maupun *green banking* dalam Al-Quran, namun disebutkan secara tersirat pada Surat Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

المُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56)<sup>8</sup>

Pada surat Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwa manusia dilarang oleh Allah SWT untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan tersebut melingkupi seluruh aspek kehidupan dan sumber penghidupan (perdagangan, perindustrian, dan lain-lain). Allah SWT telah menciptakan bumi dengan seluruh isinya (gunung, udara, lautan, daratan, dan lain-lain) agar dapat dipergunakan oleh manusia sebaik mungkin sebagai bentuk kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, Allah SWT melarang manusia untuk membuat

<sup>7</sup> OJK, “Keuangan Berkelanjutan”, Diakses dari <https://ojk.go.id/id/pages/keuangan-berkelanjutan.aspx> Pada 5 November 2023.

<sup>8</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10 QS Al-A'raf/7: 56*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 215.

kerusakan di muka bumi agar tidak berimbas pada kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Islam sangat memperhatikan lingkungan alam sekitar, Nabi Muhammad SAW juga tidak menyebutkan secara langsung mengenai *green banking*, namun disebutkan secara tersirat. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “tujuh perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya. (Tujuh itu adalah) orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati” (HR. Anas bin Malik)<sup>10</sup>. Menebang pohon, menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, membuang limbah sembarangan, dan lain-lainnya merupakan perbuatan merusak alam yang dapat mendatangkan bencana bagi manusia. Pemanasan global adalah salah satu akibat dari merusak alam.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hanif, Nur Wahyu Ningsih, dan Fatullah Iqbal menunjukkan bahwa *green banking* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Hal ini menandakan bahwa, semakin baik perbankan dalam menerapkan praktik *green banking* maka profitabilitas yang diperoleh akan semakin meningkat. *Green banking* memiliki empat prinsip, yaitu unsur *nature*, *well-being*, *economy*, dan *society*, yang sama dengan konsep keuangan berkelanjutan. Terdapat enam indikator *green banking*

---

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 3*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 364-365.


<sup>10</sup> Al-Albâni, *Kitab Shahîh al-Jâmi'* dari Anas bin Malik, Hadits Nomor 3602

dengan konsep *Green Coin Rating* (GCR), antara lain: *Carbon Emission*, *Green Rewards*, *Green Building*, *Reuse/Recycle/Refurbish*, *Paperwork* atau *Paperless*, dan *Green Investment*.<sup>11</sup>

Salah satu upaya bank dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan guna mewujudkan *green banking* pada kegiatan bisnisnya, yaitu melalui kegiatan operasional dan penyaluran pembiayaan ramah lingkungan/pembiayaan usaha berkelanjutan. Karena, pada dasarnya fungsi dari perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan kembali dana masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.<sup>12</sup>

**Grafik 1.1: Pembiayaan Usaha Berkelanjutan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2023**

(dalam miliaran rupiah)



(Sumber: Telah diolah kembali dari laporan keberlanjutan tahun 2023 masing-masing bank)

Dari data grafik 1 di atas menunjukkan pembiayaan usaha berkelanjutan pada tahun 2023 berdasarkan laporan keberlanjutan masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil

<sup>11</sup>Sulistyowati, *Sulistyowati Green Banking. In: Green Economy dalam Perspektif Syariah*, (Deli Serdang: Az-zahra Media Society, 2023), 78-79.

<sup>12</sup> S. Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Responsi Bank Indonesia, 2014), 10.

penggabungan dari tiga bank syariah BUMN terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah yang disahkan pada 1 Februari 2021 menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki jumlah pembiayaan usaha berkelanjutan tertinggi yaitu, sebesar 57,7 triliun dimana jumlah pembiayaan tersebut mencapai 24,07% dari total pembiayaannya. Pembiayaan tersebut merupakan salah satu program *green banking* pada BSI guna menerapkan keuangan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah yang telah menerapkan *green banking* dan meraih penghargaan dari LPS Banking Awards (2022) sebagai Bank Teraktif Dalam Praktik *Green Banking*.<sup>14</sup> Sejalan dengan salah satu misi keuangan berkelanjutan Bank Syariah Indonesia, yaitu menjadi bank yang memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sebagai perbankan yang berbasis prinsip syariah, *sustainability* menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga BSI terus berkomitmen dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Salah satu kantor cabang PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) diantaranya adalah BSI Kantor Cabang Jombang yang berlokasi di Ruko Cempaka Mas Blok A/9, Jl. Soekarno-Hatta No. 1, Jombang, Jawa Timur. Seperti bank syariah pada umumnya, BSI Jombang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada debitur. Bank memiliki

---

<sup>13</sup> Bank Syariah Indonesia, "Laporan Keberlanjutan 2022 Bank Syariah Indonesia", 2. Diakses dari [https://ir.bankbsi.co.id/sustainability\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html) Pada 6 November 2023.

<sup>14</sup> Bank Syariah Indonesia, "Laporan Tahunan 2022 Bank Syariah Indonesia", 54. Diakses dari [https://ir.bankbsi.co.id/annual\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html) Pada 21 Mei 2023.

<sup>15</sup> Bank Syariah Indonesia, "Laporan Keberlanjutan 2022 Bank Syariah Indonesia", 18-20. Diakses dari [https://ir.bankbsi.co.id/sustainability\\_reports.html](https://ir.bankbsi.co.id/sustainability_reports.html) Pada 6 November 2023.

berbagai macam produk simpanan, pembiayaan dan layanan digital lainnya. Terdapat beberapa produk pembiayaan yang dimiliki oleh BSI KC Jombang:

**Tabel 1.1: Produk Pembiayaan Yang Dimiliki Oleh BSI KC Jombang**

Jenis	Produk
Pembiayaan	Pembiayaan BSI Griya Hasanah
	Pembiayaan BSI Cicil dan Gadai Emas
	Pembiayaan BSI SME dan Mikro
	Pembiayaan BSI Oto
	Pembiayaan BSI Mitraguna
	Pembiayaan BSI Multiguna Hasanah
	Pembiayaan BSI Pensiun Berkah

(Sumber: Data diolah kembali dari hasil observasi pada tahun 2023)

Dari data diatas menunjukkan bahwa di BSI KC Jombang memiliki produk pembiayaan yang berjumlah 7 produk. Dimana pada produk pembiayaan tersebut terdapat produk yang mendukung keuangan berkelanjutan, seperti pembiayaan BSI Oto dan pembiayaan BSI Mikro. Apabila dibandingkan dengan data produk di Bank Muamalat KCP Surabaya-Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Produk Pembiayaan Yang Dimiliki Oleh Muamalat KCP Surabaya-Jombang**

Jenis	Produk
Pembiayaan	KPR iB Muamalat
	Pembiayaan iB Muamalat Pensiun
	Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

(Sumber: Data diolah kembali dari hasil observasi pada tahun 2023)

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa di Bank Muamalat KCP Surabaya-Jombang memiliki produk pembiayaan yang berjumlah 3 produk.

Selain itu, penerapan keuangan berkelanjutan dan *green banking* memerlukan kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh

Dewan Komisioner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, sebagai wujud dukungan dan respon dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan seluruh kegiatan ekonomi turut serta melestarikan lingkungan. Serta, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012, dimana Bank Indonesia memberikan syarat penyaluran kredit dengan mencantumkan penilaian dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur. Penerapan *green banking* melalui keuangan berkelanjutan yang dikaji dengan POJK, bertujuan untuk menghindari pencemaran lingkungan, melindungi keragaman hayati, serta mengajak melakukan penghematan penggunaan energi dan sumber daya alam.<sup>16</sup>

Pengawasan OJK dalam penerapan keuangan berkelanjutan berguna untuk menentukan dan menyusun tonggak perbaikan terkait keuangan berkelanjutan. POJK menjadi acuan bagi lembaga jasa keuangan serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan terutama pemerintah, pelaku industri maupun lembaga internasional.<sup>17</sup> Peraturan ini dirancang untuk memberikan penjelasan mulai dari prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, prioritas program keuangan berkelanjutan, hingga alokasi dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> S. Budiantoro, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, 26.

<sup>17</sup> OJK, "Keuangan Berkelanjutan", Diakses dari <https://ojk.go.id/id/pages/keuangan-berkelanjutan.aspx> Pada 26 Februari 2024.

Oleh karena itu, guna mencapai tujuan keuangan berkelanjutan pada bank syariah, proses penerapan keuangan berkelanjutan perlu dilakukan sesuai dengan regulasi. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “**Implementasi Keuangan Berkelanjutan dalam mewujudkan *Green Banking* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 (Studi Pada BSI KC Jombang)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keuangan berkelanjutan dalam mewujudkan *green banking* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jombang?
2. Bagaimana implementasi keuangan berkelanjutan dalam mewujudkan *green banking* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jombang menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi keuangan berkelanjutan dalam mewujudkan *green banking* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jombang.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi keuangan berkelanjutan dalam mewujudkan *green banking* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jombang menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur kajian ilmiah dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah. Khususnya di lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Kediri dan berkaitan dengan implementasi keuangan berkelanjutan dalam mewujudkan *green banking* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik di Bank Syariah Indonesia KC Jombang.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai wujud implementasi keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh BSI KC Jombang dalam mewujudkan *green banking* sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Selain itu, untuk memberikan pemahaman kepada penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi keuangan berkelanjutan atau *green banking*. Dan diharapkan dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri dengan BSI KC Jombang.

#### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dijadikan bahan masukan atau pertimbangan pada pelaksanaan keuangan

berkelanjutan di BSI KC Jombang. Sehingga, sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan dapat mewujudkan *green banking* serta memberi nilai tambah untuk perusahaan dalam menarik nasabah/investor.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian di bidang perbankan syariah khususnya mengenai bagaimana implementasi keuangan berkelanjutan dalam mewujudkan *green banking* menurut POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

## E. Telaah Pustaka

1. Nunik Kurniatul Laila (2022) dengan judul “Penggunaan Layanan Muamalat DIN (Digital Islamic Network) Dalam Meningkatkan Penerapan *Green Banking* Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Bank Muamalat KCP Mojokerto)”, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.<sup>18</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan M-DIN efektif untuk mengoptimalkan implementasi *green banking* di Bank Muamalat KCP Mojokerto. Karena, dengan adanya M-DIN yang merupakan produk digital ramah lingkungan, secara tidak langsung dapat menciptakan laporan tanpa kertas. Berdasarkan manajemen syariah, prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*

---

<sup>18</sup> Nunik Kurniatul Laila, “Penggunaan Layanan Muamalat DIN (Digital Islamic Network) Dalam Meningkatkan Penerapan *Green Banking* Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Di Bank Muamalat KCP Mojokerto)” (*Skripsi*: IAIN Kediri, IAIN Kediri, 2022), 9. Diakses dari <https://etheses.iainkediri.ac.id/8152/> Pada 05 Mei 2023.

di Bank Muamalat KCP Mojokerto dilakukan dengan menggunakan M-DIN sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Prinsip mewajibkan menegakkan keadilan di Bank Muamalat KCP Mojokerto ditunjukkan dari penggunaan layanan M-DIN bisa digunakan oleh kalangan remaja, ibu rumah tangga, serta orang-orang yang paham dengan teknologi dan dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip menyampaikan amanah di Bank Muamalat KCP Mojokerto dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada para nasabah terkait kebijakan dari pusat untuk menggunakan Muamalat DIN, guna membantu aktivitas bertransaksi secara online. Persamaan penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji *green banking*. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya mengkaji *mobile banking* sebagai penerapan *green banking*, sedangkan penelitian penulis mengkaji penerapan keuangan berkelanjutan, perbedaan juga terletak pada tempat penelitian.

2. Yudi W. Suwandi Suryaman (2016) dengan judul “Peran Dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi *Green Banking* (Studi Pada Bank BJB)”.<sup>19</sup>

Pada jurnal ini menunjukkan bentuk penerapan *green banking* yang dilakukan oleh Bank BJB, yaitu menerapkan kebijakan *green banking* dengan mengimplementasikan *green banking* pada seluruh kegiatan bisnisnya dan memperhatikan dampak lingkungannya, serta menyalurkan dana CSR. Persamaan penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya

---

<sup>19</sup> Yudi W. Suwandi Suryaman, “Peran Dan Tanggungjawab Perbankan dalam Implementasi *Green Banking* (Studi Pada Bank BJB)”, (*Prosiding SENTIA: Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Malang*, 2016), 36.

adalah sama-sama mengkaji *green banking*. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada regulasi yang digunakan dalam *green banking*. Penelitian penulis mengkaji dengan keuangan berkelanjutan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan regulasi Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai dasar penerapan *green banking*.

3. Utari Mega Puspita (2021) dengan judul “Analisis Model Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah: Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung”, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi *green banking* pada BSI KC Bandar Lampung merupakan bentuk pertanggungjawaban bank kepada lingkungan dan masyarakat sekitar, serta penerapannya telah sesuai dengan Al Quran, hadist, dan regulasi yang ada. Kebijakan penerapan *green banking* yang dilakukan oleh BSI KC Bandar Lampung dapat memuaskan seluruh pelaku bisnis bank. Persamaan penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji mengenai *green banking* dan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian penulis mengkaji dengan keuangan berkelanjutan pada *green banking*.

---

<sup>20</sup> Utari Mega Puspita, “Analisis Model Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah: Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 3. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/18213/> Pada 15 Juni 2023.

4. Cici Septa Aryan (2019) dengan judul “Penerapan *Green Banking* Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat)”, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.<sup>21</sup>

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui penerapan *green banking* pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian tersebut, yaitu Bank Muamalat mengimplementasikan *green banking* pada kegiatan bisnisnya dan mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Implementasi konsep *green banking* di Bank Muamalat telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Persamaan penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji *green banking*. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian sebelumnya mengkaji *green banking* berdasarkan kinerja bank, sedangkan penelitian penulis mengkaji *green banking* dengan regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017.

5. Lailah Shinta Hidayah (2023) dengan judul “Analisis Implementasi *Green Banking* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Cirebon Dr Cipto)”, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan dengan hasil penelitian, yaitu BSI KC Cirebon Dr Cipto telah mengimplementasikan *green banking* pada beberapa aspek, seperti internal bank, pelayanan nasabah, dan pemberian pembiayaan, serta sudah memenuhi prinsip-prinsip konsep *green banking*. Kebijakan dalam

---

<sup>21</sup> Cici Septa Aryani, “Penerapan *Green Banking* Pada Kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (Studi Pada PT Bank Muamalat)”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/11283/> Pada 23 Maret 2023.

<sup>22</sup> Lailah Shinta Hidayah, “Analisis Implementasi *Green Banking* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Cirebon Dr Cipto)”, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2. Diakses dari <https://repository.syekhnurjati.ac.id/10610/> Pada 15 Juni 2023.

penerapan *green banking* pada BSI KC Cirebon Dr Cipto sudah terlaksana pada beberapa aspek diantaranya, yaitu edukasi internal, penyesuaian SOP, penyesuaian RAKB, pengembangan SDM, penerapan sistem teknologi informasi, pengelolaan lingkungan internal, edukasi nasabah, dan pengawasan serta pelaporan. Persamaan penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji *green banking* dan menggunakan regulasi POJK. Sedangkan perbedaannya, yaitu penelitian penulis mengkaji dengan keuangan berkelanjutan untuk mewujudkan *green banking*.